

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 891/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 16-4-2024
saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
Pengadilan Agama Subang No 0242/PAN.PA.W.10-A9/HK2.6/IV/2024 tanggal 03 April 2024

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUSANTO bin WASDIK, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat
kediaman di rumah kediaman orang tua ats nama Ibu Wartem di Dusun
Tegaltaman RT.005 RW.001 Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra,
Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

DUNI MONIKA binti BADAWI, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

SUSANTO bin WASDIK, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **03 April 2024** Nomor :
891/Pdt.G/2024/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan BAHWA Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughro Tergugat (**SUSANTO bin WASDIK**) terhadap Penggugat (**DUNI MONIKA binti BADAWI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa (Stat Kasra)

Tergugat

SUSANTO



SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
Kuwu Desa Tegaltaman



[Handwritten signature]